

**Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas  
(Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)**

*Abdul Munir, M.Krim & Rizky Widarso, S.Sos*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the factors causing people's purchasing power against illegally used clothing in Indragiri Hilir Regency is high enough and to know the prevention efforts of illegal second-hand clothing in the community of Indragiri Hilir Regency. Metode of this study was descriptive survey. This research is located in Legal Police Of Indragiri Hilir. Key informant in this research is Invisible Criminal Polres Indragiri Hilir and Customs. While the informants in this study are observation, interview and documentation. The results showed that the factors causing people's purchasing power against illegally used clothing in Indragiri Hilir Regency is quite high because of the community we do not care whether the clothing bought illegally or not is important is cheap and quality and society is not shy buy or use second hand products abroad especially used illegal gear. Efforts to prevent the circulation of illegal second-hand clothing in the community of Indragiri Hilir Regency are : preventive that is supervision through marine patrol, and repressive that is making arrest or action while pre-emptive efforts have never been done.*

**Keywords : Smuggling Used Clothing**

**Pendahuluan**

Keinginan pelaku usaha untuk memperluas peredaran barang atau jasanya membuat para pelaku usaha melakukan hubungan perdagangan lintas negara. Namun, semakin ketatnya persaingan dalam era perdagangan bebas ini mendorong pelaku usaha untuk memilih jalan pintas untuk memperoleh keuntungan dengan cara curang. Selain itu, munculnya peraturan terhadap

pembatasan kegiatan impor di Indonesia sehingga pengawasan terhadap barang-barang atau proses dari kegiatan impor yang berubah menjadi lebih ketat. Hal ini menyebabkan banyaknya kegiatan yang menyimpang dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penyelundupan. Penyelundupan khususnya di bidang impor sangat sering terjadi dikarenakan

banyaknya barang yang ingin di impor masuk ke Indonesia tetapi dengan cara yang salah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Salah satu bentuk produk barang yang beredar dikalangan masyarakat yang menjadi barang penyelundupan yaitu pakaian bekas. Penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) ada yang terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat dibaca dan didengar dari media massa yaitu tentang penyelundupan pakaian bekas.

Maraknya penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) di Indonesia karena terpuruknya perekonomian Indonesia. Perekonomian yang terpuruk sungguh menyulitkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga rakyat demi memenuhi kebutuhan ekonomi, urusan sandangpun jadi nomor dua. Dari segi ekonomi pakain bekas yang dikirim dari Negara luar tersebut lebih murah harganya. Masuknya pakaian bekas impor illegal ke pasar domestik selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena dengan banyak beredarnya pakaian bekas hasil

selundupan yang harganya lebih rendah akan menutup pasaran bagi barang-barang hasil industri dalam negeri, yang berakibat akan mengurangi rangsangan atau usaha peningkatan produksi dalam negeri. Dengan penurunan produksi dalam negeri akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan.

Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata adalah masyarakat pendatang, didominasi oleh Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi, kemudian selebihnya Suku Banjar yang berasal dari Kalimantan, Suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara, dan Suku Jawa berasal dari Pulau Jawa, sedangkan penduduk aslinya yaitu Suku Melayu sangat sulit ditemui. Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir begitu plural, memiliki karakter-karakter serta watak yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan sering terjadinya konflik antar suku, terjadinya perkelahian, penganiayaan, pencurian dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya data kriminalitas pada Polres Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel I.1: Data Kriminalitas Polses Indragiri Hilir Tahun 2016**

No	Jenis Kasus	Pasal Yang Dilanggar	Jumlah
1	Pencurian	363 KUHP	42 kasus
2	Pencurian dengan kekerasan	351 KUHP	23 kasus
3	Penganiayaan	351 KUHP	28 kasus
4	Pengeroyokan	170 KUHP	4 kasus
5	Pengrusakan	406 KUHP	2 kasus
6	Penyelundupan	104 UU Kepabeanan	9 kasus
<b>Jumlah</b>			<b>108</b>

*Sumber: Polres Indragiri Hilir, 2017.*

Berdasarkan tabel tersebut, aksi penyelundupan yang berhasil diungkap Polses Indragiri Hilir berjumlah 9 kasus. Dengan adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya.

Dalam rangka mengurangi penyelundupan terhadap pakaian bekas di Indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat terhadap kegiatan penyelundupan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Pasal 47 disebutkan bahwa, “barang yang

diimpor harus dalam keadaan baru”. Dalam keputusan ini sangat jelas mengatakan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, maka pakaian bekas dari luar negeri merupakan hal yang dilarang untuk diimpor masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Makin besarnya penyelundupan pakaian bekas ini sehingga menteri mengeluarkan putusan di tahun 2015. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas adalah peraturan perundang-undangan terbaru yang menyatakan secara tegas larangan impor pakaian bekas. Namun pelarangan ini tidak memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan penyelundupan ini karena pengawasan terhadap kegiatan ini masih sangat

lemah. Kegiatan penyelundupan ini sering dilakukan di pelabuhan-pelabuhan kecil, para importer bekerja sama dengan agen penadah dalam mendatangkan produk pakaian bekas ke tanah air

Berikut ini adalah jumlah pelaku penyelundupan pakaian bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir tahun 2014-2016.

**Tabel I.2: Jumlah Pelaku Penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku
1	2014	3 kasus	5 orang
2	2015	5 kasus	7 orang
3	2016	9 kasus	15 orang
<b>Total</b>		<b>17 kasus</b>	<b>27 orang</b>

*Sumber: Polres Indragiri Hilir, 2017.*

Berdasarkan tabel tersebut, aksi penyelundupan yang berhasil diungkap Polses Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir sebanyak 3 kasus dengan 5 orang pelaku. Pada tahun 2015 jumlah penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir sebanyak 5 kasus dengan 7 orang pelaku. Pada tahun 2016 jumlah penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

meningkat menjadi 9 kasus dengan 15 orang pelaku.

Modus operandi penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir dengan menggunakan kapal melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang biasanya disebut jalur tikus, dengan tetap membawa penumpang. Jika ada pemeriksaan, mereka berdalih bahwa barang-barang tersebut merupakan barang penumpang yang ada dalam kapal.

Peredaran pakaian bekas ilegal merupakan pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009. Akan tetapi di Indragiri Hilir peredaran pakaian bekas ilegal tersebut masih terbilang cukup tinggi. Maraknya peredaran pakaian bekas ilegal disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah faktor penyebab daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi? Dan bagaimanakah upaya pencegahan peredaran pakaian bekas ilegal ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir?

### **Kerangka Konseptual**

#### **Kejahatan Lintas Negara**

Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes* (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB

mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*).

Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Definisi tersebut sama dengan definisi menurut Undang-undang Kepabeanan. Kemudian pengertian dari ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

Dalam konteksnya, impor ilegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara dapat diartikan secara luas sebagai keseluruhan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Batasan definisi dan klasifikasi dari kejahatan lintas negara

menunjukkan adanya unsur lintas batas atau menyangkut kepentingan bukan hanya domestik dari suatu negara, tetapi juga kepentingan negara lain. Kejahatan lintas negara telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan.

### **Penyelundupan**

Menurut Marpaung (1991:3) penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.

Menurut Hamzah (1985:1) pengertian penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, ia merupakan pengertian istilah sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, yaitu untuk menghindari bea cukai (faktor

ekonomi) menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti sentaja, amunisi dan sejenisnya, narkotika dan lain sebagainya (faktor keamanan).

Yang dimaksud dengan penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 102 yang berbunyi: penyelundupan berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor dan mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 102 adalah setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2).
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau

- tempat lain tanpa izin kepada kantor pabean.
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pasal 7A ayat (3).
  - d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
  - e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
  - f. Mengeluarkan barang impor yang diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pengutan negara berdasarkan undang-undang ini.
  - g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.
  - h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah setiap orang yang:
- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
  - b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang

ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pengutan negara dibidang ekspor.

- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean.
- d. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 102 yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) pasal diubah dan ditambah menjadi 5 (lima) yaitu Pasal 102, 102 A, 102 B, 102 C dan Pasal 102 D yang mencerminkan sesungguhnya pembentuk undang-

undang dalam upaya memberantas penyelundupan.

### **Faktor Keberadaan Barang Selundupan**

Peredarannya pakaian bekas begitu cepat dan mudah, karena pakaian bekas impor ini masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi. Sehingga sangat mudah ditemukan hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Penjualan pakaian bekas impor dengan jelas dilarang di Indonesia, larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan dan berdasarkan Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 Februari 2015 perihal Penanganan Pakaian Bekas Impor.

Menurut Sutedi (2012:24) banyak faktor keberadaan barang selundupan, antara lain : faktor alam/potensi alam, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi,



adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.

### **Dampak Kejahatan Penyelundupan**

Penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelundupan merupakan suatu bentuk kejahatan. Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula

perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan adalah penyelundupan pakaian bekas secara ilegal. Dampak dari penyelundupan pakaian bekas ilegal ini adalah mengancam kelangsungan usaha pedagang skala kecil dan menengah yang menjual pakaian baru produk lokal secara eceran, yang lebih parah lagi akan berkembang suatu image bahwa Indonesia seakan telah menjadi negara yang sangat miskin karena hanya mampu membeli barang bekas dari luar negeri dan tidak sanggup lagi membeli barang baru. Citra buruk yang sangat merugikan negara dan bangsa Indonesia dapat menimbulkan keengganan investor berinvestasi. Oleh karena itu pemerintah diharapkan bertekad untuk

memberantas praktek impor pakaian bekas illegal tersebut sampai tuntas.

### **Teori Rational Choice**

Pada setiap pembahasan maupun studi mengenai perilaku individu dalam melakukan sesuatu, selalu diasumsikan sebagai individu yang rasional. Hal ini berarti, individu selalu mampu memilih sebuah pilihan yang mampu memaksimalkan tingkat perbuatannya tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional (*rational choice*) sebagai teori dasar.

Asumsi utama yang digunakan dalam teori keputusan adalah adanya prinsip rasionalitas dalam perilaku individu. Individu dianggap sebagai pelaku yang rasional. Artinya, individu dalam berperilaku mencoba untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya yang dihadapi. Dengan kata lain, orang membuat keputusan mengenai bagaimana mereka seharusnya bertindak dengan membandingkan biaya dan manfaat dari kombinasi pilihan yang tersedia.

Teori pilihan rasional (*rational choice*) memiliki beberapa asumsi mengenai preferensi individual

dalam mengambil tindakan, yakni (Deliarnov, 2005:68):

1. *Completeness*-jika terdapat dua pilihan, yakni a dan b, maka individu selalu dapat menyatakan dengan jelas pilihannya dari tiga kemungkinan yang mungkin terjadi:

- a lebih disukai daripada b
- b lebih disukai daripada a
- a dan b, keduanya menarik

Individu diasumsikan tidak mengganti pilihan karena bimbang akan pilihannya. Individu secara sepenuhnya paham dan selalu dapat menyatakan dengan jelas pilihan yang disukai dari dua pilihan yang ada. Asumsi ini mencegah kemungkinan dimana individu menyatakan bahwa a lebih disukai daripada b dan b lebih disukai daripada a secara pada waktu yang bersamaan.

2. *Transitivity*-jika pilihan a1 lebih disukai daripada a2 dan pilihan a2 lebih disukai daripada a3, maka a1 lebih

disukai daripada a3. Asumsi ini menyatakan bahwa individu konsisten terhadap pilihan mereka, sehingga preferensi yang dinyatakan oleh individu tidak saling bertentangan satu sama lain.

3. *Continuity*-jika individu menyatakan a lebih disukai daripada b, maka situasi yang mendekati a harus juga lebih disukai daripada b.

Dengan demikian dalam pengambilan keputusannya individu akan memperhitungkan untung-ruginya dengan tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat dari keputusan yang diambilnya. Berdasarkan pendapat di atas, keputusan individu melakukan penyelundupan pakaian bekas disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Ekonomi
2. Masyarakat
3. Penegakan Hukum

Menurut A.S Alam (2010:32) upaya penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

#### 1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak

pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

#### 2. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

#### 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

#### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe

deskriptif. Objek penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena beberapa pertimbangan antara lain terdapatnya indikasi bahwa peredaran pakaian bekas di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir tergolong cukup tinggi. Subjek dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir 1 orang, kasat polair Polres Indragiri Hilir 1 orang, kepala Syahbandar Pelabuhan Tembilahan 1 orang, kepala kantor Bea Cukai Tembilahan 1 orang sebagai *Key Informan*. Sedangkan yang menjadi *Informan* dalam penelitian ini adalah pedagang 2 orang, konsumen (masyarakat) 2 orang.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah secara observasi dengan cara datang, pendekatan dan pengamatan langsung terkait dengan faktor penyebab daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi dan upaya pencegahan peredaran pakaian bekas ilegal ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian wawancara, penulis melakukan tanya-jawab kepada

pihak-pihak terkait yaitu Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir, Polisi Airut Mapolres Indaragiri Hilir, Kepala Syahbandar Pelabuhan Tembilahan, Kepala pengawas pelayanan Bea Cukai Tembilahan, Pedagang dan konsumen untuk memperoleh data mengenai faktor penyebab daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi dan upaya pencegahan peredaran pakaian bekas ilegal ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Dan selanjutnya dokumentasi, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan mendapatkan konsep teori penelitian ini.

### **Analisa**

Penelitian ini diawali dengan mencari data tentang peredaran pakaian bekas ilegal ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilirdan langsung menemui Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir, Polisi Airut Mapolres Indaragiri Hilir, Kepala Syahbandar Pelabuhan Tembilahan dan Kepala pengawas pelayanan Bea Cukai Tembilahan sebagai key

informan. Dari keterangan key informan tersebut, peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti faktor penyebab daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi dan upaya pencegahan peredaran pakaian bekas ilegal ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Kemudian peneliti melakukan interaksi semacam wawancara tidak terstruktur dilapangan dengan informan seperti Pedagang dan Konsumen/Masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.

### **Faktor Penyebab Daya Beli Masyarakat Terhadap Pakaian Bekas Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Cukup Tinggi.**

Jual-beli pakaian bekas di **Kabupaten Indragiri Hilir** ini dilakukan antara penjual pakaian bekas dengan konsumen atau masyarakat. Penjual dalam hal ini adalah pihak yang menjual pakaian bekas dengan cara eceran kepada konsumen. Penjual mendapatkan pakaian bekas

tersebut dari Agen. Agen dalam hal ini adalah pihak yang membeli pakaian dalam jumlah banyak/karungan.

Pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir dibeli dengan cara pedagang memesan barang kepada agen melalui telepon atau melalui sms, ada juga pedagang yang langsung datang ke Agen untuk membeli pakaian bekas. Untuk pembelian pakaian bekas dengan sistem pemesanan yang dilakukan oleh pedagang kepada agen melalui sistem kode dimana pemesanan melalui sistem kode inilah yang menentukan isi barang yang di pesan. Misalnya kode yang digunakan dalam jual beli ini yaitu APB untuk baju anak, LDS untuk baju dress, gaun, baju lengan panjang, dan LDSK untuk baju special dress.

Biasanya barang sampai ke pedagang diantar oleh karyawan yang bertugas mengantar pakaian bekas atau pedagang pakaian bekas itu sendiri yang mengambilnya. Gaji karyawan yang bertugas mengantar barang di tanggung oleh pedagang yang menggunakan jasa karyawan. Setelah barang datang di kios pedagang tidak sedikit ditemukan pakaian tersebut kotor, lusuh, bahkan sobek, sehingga pada saat pakaian dalam karung tiba

banyak pedagang yang langsung mencuci dan setrika pakaian bekas tersebut, tetapi ada juga pedagang langsung menjual pakaian bekas tersebut walau dalam keadaan *lecek* (lusuh). Biasanya pakaian yang dicuci hanya pakaian yang terlihat kotor saja, dan pakaian yang diseterika hanya pakaian yang lusuh saja, namun terkadang ada pedagang yang pada saat barang dagang langsung mencuci/melaundrynya karena dengan melaundry pakaian tersebut terlihat rapi dan pedagang dapat menjualnya dengan harga yang tinggi.

Daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi. Pembeli tidak hanya berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir saja, tetapi juga berasal dari Kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau. Masyarakat tahu keberadaan pakaian bekas ini kebanyakan dari mulut ke mulut. Pakaian bekas ini berasal dari Singapura. Pakaian bekas dari Singapura ini tiba ke Tembilahan dengan jalur laut menggunakan kapal. Tembilahan termasuk kota terbesar yang menjual pakaian bekas.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh bahwa pakaian

bekas ilegal hasil selundupan banyak diperjual belikan dikalangan pedagang di Kabupaten Indragiri Hilir. Informasi yang diperoleh dari para kelompok masyarakat yang menjual pakaian bekas ilegal, menyatakan mereka melakukan jual beli pakaian bekas ilegal karena adanya berbagai alasan, diantaranya karena:

### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka melakukan kegiatan jual-beli pakaian bekas ilegal. Karena tidak memiliki hasil yang memadai untuk membiayai kehidupan sehari-hari, mereka terpaksa melakukan kegiatan jual-beli pakaian bekas ilegal. Berdasarkan hasil observasi penulis, harga per bal pakaian bekas sangat murah, hanya dengan Rp. 3 juta/bal bisa diperoleh banyak pakaian bekas, dimana dalam satu bal itu beratnya 100 kg. Pedagang menjual pakaian-pakaian bekas ke masyarakat di pasar ini dengan eceran dan dengan harga yang bervariasi. Harga pakaian yang diecer berkisar dari Rp 20.000-Rp 30.000, dalam 1 bal pakaian bekas pedagang dapat memperoleh keuntungan Rp 10.000.000,- sampai Rp 15.000.000,-

jelas keuntungan lebih besar dari harga beli yang hanya 3 jt per bal. Dengan menjual pakaian bekas pedagang mengalami keuntungan dan mengalami kenaikan pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa faktor penyebab daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi adalah karena keuntungannya lumayan serta memiliki pangsa pasar yang luas di masyarakat. Harga pakaian bekas yang dikirim dari Negara luar tersebut lebih murah harganya, dengan kualitas yang masih bagus, hal inilah yang mendorong masyarakat untuk membeli pakaian bekas.

## **2. Faktor Masyarakat**

Disamping masalah harga, masyarakat tidak memiliki budaya malu untuk membeli atau mempergunakan produk-produk bekas luar negeri khususnya pakaian bekas ilegal. Budaya tidak malu menggunakan produk luar negeri didukung oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap produk lokal. Selain itu para pedagang dalam menjajakan pakaian bekas memanfaatkan kegiatan masyarakat

seperti pasar, dan keramaian lainnya. Pemilihan lokasi penjualan pakaian bekas ini didasarkan pada strategi bahwa tempat-tempat tersebut hanya berlangsung secepat, sehingga mereka merasa aman untuk berjualan. Disamping itu para pedagang pakaian bekas memiliki mobilitas yang tinggi dimana mereka dapat berpindah secara cepat kelokasi yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan sekelompok masyarakat melakukan kegiatan jual-beli pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir.

## **3. Faktor Penegakan Hukum**

Penegak hukum memiliki arti yang sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan cerminan dari masyarakat dalam menjalankan aturan atau kaidah yang berlaku. Apabila penegak hukum memberi contoh yang baik kepada masyarakat maka masyarakat juga akan mematuhi aturan tersebut.

Para penegak hukum selama ini di tuduh sebagai pihak yang tidak mampu mengatasi masalah penegakan hukum pada bidang penyelundupan

pakaian bekas. Walaupun sebenarnya para penegak hukum ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyelundupan pakaian bekas. Kendala utamanya adalah belum adanya aturan mengatur mengenai pakaian bekas yang sudah terlanjur beredar dipasaran. Belum lagi kalau sudah menyangkut dana operasional yang sangat kecil sedangkan permasalahan yang di hadapi sangat besar, sehingga kerja keras para penegak hukum terkesan lamban.

### **Upaya Pencegahan Peredaran Pakaian Bekas Ilegal Ditengah Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.**

#### **1. Upaya Pre-Emtif**

Upaya Pre-emptif ini seharusnya dapat dilakukan Polres Indragiri Hilir, sepertidengan mengadakan penyuluhan, seminar dan dialog dengan masyarakat baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa penjualan pakaian bekas ilegal merupakan suatu kejahatan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Selain itu juga

menyebarkan leaflet-leaflet yang berisi ajakan guna memerangi penyelundupan pakaian bekas yang semakin marak. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dikarenakan kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Untuk itu, sangat penting ditanamkan pada masyarakat agar tumbuh dan berkembang di daamnya suatu sikap dan perasaan yang patuh dan taat terhadap peraturan perundangan dan norma-norma yang berlaku. Namun hal ini belum pernah dilakukan oleh Polres Indragiri Hilir.

#### **2. Upaya Preventif**

Pemeriksaan pengangkutan barang antar pulau dimungkinkan dilakukan pengawasan oleh Bea dan cukai, dalam hal kegiatan tersebut terkait dengan kegiatan impor atau ekspor yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan atau belum menyelesaikan formalitas kepabeanannya, atau kegiatan impor/ekspor ilegal. Namun, didalam Undang-undang Kepabeanan pengangkutan barang antar pulau yang diatur di dalam Pasal 4A. Dalam ayat (1) ditetapkan bahwa terhadap barang



tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean. Dalam penjelasan Pasal 4A disebutkan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu hanya dilakukan terhadap pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam daerah pabean melalui laut. Sehingga, barang yang diperdagangkan melalui darat tidak menjadi kewenangan dari Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap barang tersebut.

### **3. Upaya Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-Undang. Penjatuhan pidana diberikan untuk dijadikan pembelajaran dan efek jera bagi pelaku. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Namun, Penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum belum

melakukan penertiban dan penindakan secara efektif karena baik pemidanaan maupun sanksi tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Baik aparat penegak hukum maupun pemerintah belum mampu menyiapkan diri untuk memberantas penyelundupan tersebut karena pada faktanya masih banyaknya peredaran pakaian bekas. Apabila aparat atau pemerintah mau melakukan penindakan bukan hanya terhadap penyelundupannya tetapi terhadap penjualan barang tersebut. Sehingga, dapat mengurangi barang bekas yang diperjual belikan dan memberikan efek jera kepada penadah-penadah untuk melakukan impor illegal tersebut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi karena masyarakat kita tidak memeperdulikan apakah pakaian yang dibeli ilegal atau tidak yang penting harganya murah dan berkualitas dan masyarakat

tidak malu membeli atau mempergunakan produk-produk bekas luar negeri khususnya pakain bekas ilegal.

2. Upaya pencegahan peredaran pakaian bekas ilegal ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir adalah: preventif yaitu melakukan pengawasan melalui patroli laut, dan represif yaitu melakukan penangkapan atau penindakan sedangkan upaya preventif belum pernah dilakukan.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku-buku :**

- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Deliarnov, Nicholson, Walter. 2005. *Teori Ekonomi Mikro I*. Jakarta : Rajawali.

Hamzah, Andi. 1985. *Delik Penyelundupan*. Jakarta : Akademi Pressindo.

Marpaung, Leden. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika : Jakarta.

##### **Undang-undang :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.